

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat memanggil Satpol PP Kota Pariaman yang memiliki tugas sebagai pelaksana Perda. Kemudian DPRD Kota Pariaman meminta keterangan dengan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat. Apabila hasil pengawasan terhadap Perda diperoleh indikasi adanya kecenderungan melanggar kemudian merugikan kepentingan masyarakat maka DPRD Kota Pariaman selanjutnya dapat menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Dan selanjutnya juga dapat meminta pihak terkait dalam hal ini Satpol PP Kota Pariaman untuk menindak pelanggar Perda.
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman belum berjalan dengan baik. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, apabila mendapat pengawasan optimal dari DPRD Kota Pariaman, maka indikasi pelanggaran yang terjadi di Kota Pariaman tidak akan terjadi. Adapun indikasi pelanggaran diantaranya masih banyak ditemukan indikasi pelanggaran Perda seperti masih beroperasinya warnet dan pertunjukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organ tunggal melewati batas operasional yang telah ditetapkan di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013. DPRD Kota Pariaman dalam hal ini belum melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik terhadap pelaksanaan Perda. Adapun hambatan DPRD Kota Pariaman dalam melakukan pengawasan terhadap Perda antara lain kurangnya inisiatif dari anggota DPRD, sumberdaya yang terbatas dari anggota DPRD dalam ruang lingkup pengawasan yang memunculkan keengganan DPRD untuk melakukan pengawasan secara serius, sistematis dan berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran tersebut antara lain :

1. Komisi I DPRD Kota Pariaman hendaknya dapat lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Perda dan dapat mendorong aparat penegak yakni Satpol PP Kota Pariaman dalam pelaksana Perda supaya kinerja yang telah dilakukan lebih optimal dan membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.
2. Masyarakat diharapkan untuk memiliki pola pikiran yang luas untuk dapat menerima dan mematuhi Peraturan Daerah Kota Pariaman karena tujuan pembuatan Peraturan Daerah demi kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat Kota Pariaman.